



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile . 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 314 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **19 September 2020** telah memiliki Istri a.n. **MASITA RENHOAT**, sesuai dengan Kutipan **Akta Nikah Nomor : 412/022/D/2020** tanggal **19 September 2020**.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Dari Kepala Sekolah SMP Al-Wathan Ambon Nomor : **046/SMP.AW/P/X/2020** Tanggal **15 Oktober 2020** Perihal Permohonan Tunjangan Istri dari **SAMSUDIN RENHOAT, S.E.**
2. Kutipan **Akta Nikah** Nomor: **412/022/D/2020** tanggal **19 September 2020**.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **SAMSUDIN RENHOAT, S.E.**
NIP : **19640812 198601 1003**
Pangkat/Gol. Ruang : **Pembina Utama Muda (IV/c)**
Unit Kerja : **SMP AI – Wathan Ambon**

Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2020** Diberikan Tunjangan Istri a.n **MASITA RENHOAT**, sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

: Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Isteri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Isteri kawin lagi

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Juli 2020

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

R.A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala Sekolah SMP AI – Wathan Ambon;
7. Yang Bersangkutan di Tempat